



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Janter Silalahi
2. Tempat lahir : Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 30/10 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulai RT.05 Desa Tengganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Janter Silalahi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bls



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JANTER SILALAH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pasal dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JANTER SILALAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y30i nomor IMEI 1 866541058208659 dan IMEI 2 866541058208642.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y30i nomor IMEI 866541058208659 dan IMEI 2 866541058208642
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor plat BM 5749 NY

Dipergunakan dalam perkara an terdakwa PREJER SIANTURI)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa JANTER SILALAH, pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pulai RT.05 Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 wib, saksi PREJER SIANTURI (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan saksi LAMTOTA KRISTINA BORU SIANTURI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Pulai RT.05 Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Kemudian saksi PREJER SIANTURI menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 30i warna Moonstone White dengan nomor IMEI 866541058208659 dan IMEI 2 866541058208642 tanpa ada ijin dari saksi IBRANIUS PRANATA SIMANJUNTAK dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) kepada terdakwa dan saksi LAMTOTA KRISTINA;

Bahwa saksi PREJER SIANTURI selalu menjual handphone dengan harga yang sangat murah kepada terdakwa dan saksi LAMTOTA KRISTINA;

Bahwa kerugian yang dialami saksi IBRANIUS PRANATA SIMANJUNTAK sebesar Rp. 3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa JANTER SILALAH, pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pulai RT.05 Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 07.00 wib, saksi PREJER SIANTURI (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan saksi LAMTOTA KRISTINA BORU SIANTURI (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Pulai RT.05 Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Kemudian saksi PREJER SIANTURI menjual 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 30i warna Moonstone White dengan nomor IMEI 866541058208659 dan IMEI 2 866541058208642 tanpa ada ijin dari saksi IBRANIUS PRANATA SIMANJUNTAK dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) kepada terdakwa dan saksi LAMTOTA KRISTINA;

Bahwa saksi PREJER SIANTURI selalu menjual handphone dengan harga yang sangat murah kepada terdakwa dan saksi LAMTOTA KRISTINA;

Bahwa kerugian yang dialami saksi IBRANIUS PRANATA SIMANJUNTAK sebesar Rp. 3.499.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rina Marbun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 04.00 Wib di Jl. Ampang Ampang RT.005 RW.001 Kel/ Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis, saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White dengan No Imei 866541058208659 No Imei 2 : 866541058208642;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White milik saksi hilang ketika pukul 04.00 wib saksi bangun dan saksi melihat pintu dapur sudah terbuka. Selanjutnya saat saksi hendak mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White hand yang berada di kamar anak saksi yaitu saksi Ibranius Pranata Simanjuntak ternyata sudah hilang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White dengan No Imei 866541058208659 No Imei 2 : 866541058208642 saksi beli dengan cara kredit;
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White dengan No Imei 866541058208659 No Imei 2 : 866541058208642 dipakai oleh saksi IBRANIUS PRANATA SIMANJUNTAK untuk sekolah;
 - Bahwa Terdakwa sudah menggantikan handphone yang diambil dari rumah saksi.
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi sekira Rp 3.499.000 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Ibranius Pranata Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White dengan No Imei 866541058208659 No Imei 2 : 866541058208642 pada hari selasa tanggal 19 Oktober 2021 dan baru diketahui sekira pukul 04.00 Wib di dalam rumah saksi di Jalan Ampang ampang Desa Semunai Rt 005 Rw 001 Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis.
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White dengan No Imei 866541058208659 No Imei 2 : 866541058208642 tersebut adalah milik ibu saksi yaitu saksi Rina Marbun yang mana 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White dengan No Imei 866541058208659 No Imei 2 : 866541058208642 tersebut saksi gunakan untuk sekolah;
 - Bahwa sekira pukul 04.00 wib saksi dibangunkan oleh ibu saksi yaitu saksi Rina Marbun yang mana ibu saksi menanyakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White dengan No Imei 866541058208659 No Imei 2 : 866541058208642 yang saksi letakkan ditempat tidur saksi;
 - Bahwa pada saat ibu saksi bertanya kepada saksi, saksi tidak melihat 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White dengan No Imei 866541058208659 No Imei 2 : 866541058208642 sudah hilang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White dengan No Imei 866541058208659 No Imei 2 : 866541058208642 ibu saksi yang membeli dengan cara kredit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 3. Prejer Sianturi dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White dirumah yang terletak di Jalan Ampang ampang Desa Semunai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
 - Bahwa cara saksi mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White Bengkalis yaitu saksi pergi ke Jalan Ampang ampang Desa Semunai Kec. Pinggir Kab Bengkalis dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX milik Terdakwa. Kemudian saksi pergi menuju ke pintu belakang rumah saksi korban Rina Marbun dan masuk ke dalam rumah dengan cara merusak pintu dapur dengan menggunakan obeng dan gunting yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Setelah masuk kedalam rumah, saksi langsung masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White dengan No Imei 866541058208659 No Imei 2 : 866541058208642. Setelah berhasil mengambil handhpne kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi korban Rina Marbun;
 - Bahwa \pada pagi harinya saksi pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pulau RT.05 Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dan menjual 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White dengan No Imei 866541058208659 No Imei 2 : 866541058208642 kepada Terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi selalu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX kepada Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian;
 - Bahwa saksi sering menjual handphone curian kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa handphone yang saksi jual kepada terdakwa merupakan barang hasil curian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bls



4. Lamtota Kristina Br. Sianturi dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik;
 - Bahwa pada akhir tahun 2021 sekira pukul 07.00 wib saat saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Jalan Pulai RT.05 Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, datanglah Sdr Prejer Sianturi untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White dengan No Imei 866541058208659 No Imei 2 : 866541058208642 seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Sdr Prejer Sianturi menjual 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White, saksi ada memberitahu Terdakwa bahwa Sdr Prejer Sianturi menjual 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi;
 - Bahwa pada saat Sdr Prejer Sianturi menjual 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White kepada saksi, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White tersebut dalam keadaan terkunci. Karena terkunci lalu saksi pergi ke tempat service untuk membukan kode 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White tersebut;
 - Bahwa Sdr Prejer Sianturi sudah sering menjual handphone hasil curian kepada saksi, yang mana handphone tersebut saksi jual lagi kepada orang lain dan saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bahkan bisa lebih;
 - Bahwa Terdakwa yang merupakan suami saksi mengetahui kalau saksi sering membeli handphone hasil curian dari Sdr Prejer Sianturi;
 - Bahwa Sdr Prejer Sianturi selalu menjual dengan harga yang sangat murah sekali yang mana handphone yang dijualnya tidak ada boxnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar Pukul 18.00 WIB di Kantor Polisi Sektor Pinggir Jalan Lintas Duri Pekanbaru Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli barang hasil curian yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White dengan No Imei 866541058208659 No Imei 2 : 866541058208642;
- Bahwa pada akhir tahun 2021 sekira pukul 07.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Pulau RT.05 Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, datanglah Sdr Prejer Sianturi untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White dengan No Imei 866541058208659 No Imei 2 : 866541058208642 kepada istri Terdakwa yaitu Sdr Lamtota Kristina Br. Sianturi seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sdr Prejer Sianturi sudah sering menjual handphone hasil curian kepada istri Terdakwa, yang mana handphone tersebut dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Sdr Prejer Sianturi selalu menjual dengan harga yang sangat murah sekali yang mana handphone yang dijualnya tidak ada boxnya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan Sdr Prejer Sianturi adalah mencuri;
- Bahwa Terdakwa sering meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor plat BM 5749 NY kepada saksi Prejer Sianturi, yang mana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor plat BM 5749 NY digunakan oleh Saksi Prejer Sianturi untuk melakukan aksi pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y30i nomor IMEI 1 866541058208659 dan IMEI 2 866541058208642.
2. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian
3. 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y30i nomor IMEI 866541058208659 dan IMEI 2 866541058208642
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor plat BM 5749 NY

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar Pukul 18.00 WIB di Kantor Polisi Sektor Pinggir Jalan Lintas Duri Pekanbaru Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli barang hasil curian yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White dengan No Imei 866541058208659 No Imei 2 : 866541058208642;
- Bahwa pada akhir tahun 2021 sekira pukul 07.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Pulau RT.05 Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, datanglah Sdr Prejer Sianturi untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White dengan No Imei 866541058208659 No Imei 2 : 866541058208642 kepada istri Terdakwa yaitu Sdr Lamtota Kristina Br. Sianturi seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sdr Prejer Sianturi sudah sering menjual handphone hasil curian kepada istri Terdakwa, yang mana handphone tersebut dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Sdr Prejer Sianturi selalu menjual dengan harga yang sangat murah sekali yang mana handphone yang dijualnya tidak ada boxnya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan Sdr Prejer Sianturi adalah mencuri;
- Bahwa Terdakwa sering meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor plat BM 5749 NY kepada saksi Prejer Sianturi, yang mana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor plat BM 5749 NY digunakan oleh Saksi Prejer Sianturi untuk melakukan aksi pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Janter Silalahi dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar Pukul 18.00 WIB di Kantor Polisi Sektor Pinggir Jalan Lintas Duri Pekanbaru Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Terdakwa ditangkap karena membeli barang hasil curian yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White dengan No Imei 866541058208659 No Imei 2 : 866541058208642;

Menimbang, bahwa pada akhir tahun 2021 sekira pukul 07.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Pulau RT.05 Desa Tenganau Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, datanglah Sdr Prejer Sianturi untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No Imei 866541058208659 No Imei 2 : 866541058208642 kepada istri Terdakwa yaitu Sdr Lamtota Kristina Br. Sianturi seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Sdr Prejer Sianturi sudah sering menjual handphone hasil curian kepada istri Terdakwa, yang mana handphone tersebut dijual lagi kepada orang lain. Sdr Prejer Sianturi selalu menjual dengan harga yang sangat murah sekali yang mana handphone yang dijualnya tidak ada boxnya. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan Sdr Prejer Sianturi adalah mencuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur membeli benda yang diketahui hasil dari kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada akhir tahun 2021 sekira pukul 07.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Pulai RT.05 Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, datanglah Sdr Prejer Sianturi untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y30 warna moonstone White dengan No Imei 866541058208659 No Imei 2 : 866541058208642 kepada istri Terdakwa yaitu Sdr Lamtota Kristina Br. Sianturi seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa sering meminjamkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor plat BM 5749 NY kepada saksi Prejer Sianturi, yang mana 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor plat BM 5749 NY digunakan oleh Saksi Prejer Sianturi untuk melakukan aksi pencurian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Para Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalaninya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y30i nomor IMEI 1 866541058208659 dan IMEI 2 866541058208642.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y30i nomor IMEI 866541058208659 dan IMEI 2 866541058208642
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor plat BM 5749 NY

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Prejer Sianturi dibawah register Nomor 55/Pid.B/2022/PN Bls, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Janter Silalahi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penadahan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Hand Phone merk VIVO Y30i nomor IMEI 1 866541058208659 dan IMEI 2 866541058208642.
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y30i nomor IMEI 866541058208659 dan IMEI 2 866541058208642;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Jupiter MX dengan nomor plat BM 5749 NY;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Prejer Sianturi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Belinda Rosa Alexandra, S.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)